

Penerapan *Crime Prevention Through Enviromental Design (CPTED)* Sebagai Upaya Pencegahan Pencurian Di Pusat Perbelanjaan Mtc Panam Pekanbaru

Al Fathir Nazzim Arradu¹, Riky Novarizal^{2*}

¹Universitas Islam Riau, fatirnizam2000@gmail.com

²Universitas Islam Riau, riky.novarizal@soc.uir.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received August 18, 2024

Revised October 20, 2024

Accepted November 16, 2024

Available online December 30, 2024

Kata Kunci:

CPTED; Pusat Perbelanjaan; Pencurian; Pencegahan Kejahatan; MTC Panam

Keywords:

CPTED; Shopping Center, Theft Prevention, Crime Prevention; MTC Panam

*Corresponding author

E-mail addresses:

riky.novarizal@soc.uir.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip *Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)* sebagai upaya pencegahan tindak pencurian di pusat perbelanjaan MTC Panam Pekanbaru. CPTED merupakan pendekatan pencegahan kejahatan melalui desain dan pengelolaan lingkungan fisik yang meliputi empat elemen utama: pengawasan alami, pengendalian akses, penegasan kepemilikan ruang, dan pemeliharaan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap manajer keamanan, petugas keamanan, penyewa toko, pengunjung, dan masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MTC Panam telah menerapkan beberapa prinsip CPTED, seperti pemasangan CCTV di titik strategis, pembatasan akses pada area tertentu, kehadiran petugas keamanan secara aktif, serta upaya pemeliharaan fasilitas dan kebersihan lingkungan. Penerapan ini terbukti mampu menurunkan angka pencurian dan meningkatkan rasa aman pengunjung. Meski demikian, masih terdapat beberapa kelemahan, seperti keterbatasan jumlah petugas di waktu-waktu padat dan belum meratanya distribusi kamera pengawas. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan partisipasi semua pihak, baik pengelola, penyewa, pengunjung, maupun masyarakat sekitar, guna mewujudkan lingkungan pusat perbelanjaan yang aman dan nyaman secara berkelanjutan.

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) principles as a crime prevention strategy against theft at MTC Panam Shopping Center in Pekanbaru. CPTED is a crime prevention approach that utilizes environmental design and management, consisting of four main components: natural surveillance, access control, territorial reinforcement, and maintenance. This research uses a descriptive qualitative method with data collected through interviews with the head of security, security personnel, tenants, visitors, and local community members. The results show that MTC Panam has applied several CPTED principles, such as installing CCTV in strategic locations, restricting access to specific areas, deploying active security officers, and maintaining cleanliness and infrastructure. These efforts have contributed to a decrease in theft incidents and an increase in visitors' sense of safety. However, some limitations remain, such as a lack of security personnel during peak hours and uneven CCTV coverage. Therefore, greater collaboration among management, tenants, visitors, and the surrounding community is needed to create a safer and more secure shopping environment on an ongoing basis.

1. PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan –perbuatan amoral, pada umumnya dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan bagian yang paling atau sangat amoral. Hubungan ini dapat digambarkan sebagai dua buah lingkaran yang bertitik pusat satu. Dimana tindakan amoral merupakan lingkaran besar

sedangkan aturan-aturan/norma yang berlaku merupakan lingkaran yang lebih kecil (Bonger 1977). menyimpulkan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang sangat ant-sosial, terhadap bagaimana Negara bereaksi secara dasar dengan memberikan penderitaan. Motiv kejahatan cenderung bersifat abstrak jika ingin ditelusuri, sedemikian banyak pelaku tindak kejahatan diteliti untuk menemukan jawaban pasti akan alasan mengapa kejahatan ini dilakukan. Namun sebaliknya pelaku kejahatan akan terus tetap melakukan aksinya agar kepuasan atau keinginannya dapat tercapai, dengan memanfaatkan keadaan yang menciptakan peluang bagi pelaku untuk menjalankan aksinya.

Selama dekade pertama tahun 1990-an riset kriminologi menitik fokuskan “kota” sebagai kajiannya. Pemikiran sosial pada saat itu beranggapan bahwa tatanan sosial kawasan kumuh perkotaan bisa melahirkan kejahatan. Blumer (1984) mengkritik status kota sebagai pusat populasi dan perekonomian yang baru berkembang. Sehingga menjadikan manusia didalam terus ikut tumbuh dan membangun seiring perkembangannya. Konsep kejahatan adalah konsep yang dirumuskan melalui proses realita sosial yang berlaku hanya ada menurut keadaan tertentu saja, misalnya berlaku menurut tempatnya, menurut keadaan aktual pada saat pelaku melakukan perbuatannya, dan akan berbeda dari waktu yang satu ke waktu yang lainnya menurut (Mustofa, 2010).

Masyarakat kota sendiri didefinisikan sebagai masyarakat yang berada diwilayah urban yang memiliki keberagaman populasi etnis dan landasan sosial serta subkultur, pembagian kerja, faktor penghasilan, kekuasaan, gengsi, serta gaya hidup dan nilai. Menurut Broom dan Szelnik, mengatakan bahwa perubahan dan perkembangan kota tidak luput dari keberadaan konflik, yang pada akhirnya tentu dapat menyebabkan lahirnya wilayah kejahatan pada perkotaan. (Mazerolle, Bennett, dan Martin (2022).

Sebagai salah satu kota diIndonesia, Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi tidak pernah terlepas dari keberadaan pendatang dan investor dalam menanamkan investasinya. Sehingga populasi pun ikut tumbuh, menetap tinggal dikota Pekanbaru. Pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan meningkatnya populasi pun tidak dapat terhelakan. Berbagai status sosial ikut berperan dalam mengembangkan daerahnya di wilayah perkotaan ini. Diambil dari sebagian wajah kota Pekanbaru yang padat penduduk, wilayah Tampan merupakan spot perkembangan populasi yang cepat dengan tingkat ekonomi yang terus naik. Diwilayah tampan merupakan wilayah distribusi, perbelanjaan, serta tempat hunian bagi sebagian penduduk pekanbaru. Namun pada sisi lain, hal ini tentunya juga bisa menjadi faktor timbulkan konflik sosial yang berujung pada terjadinya tindakan kejahatan diwilayah tampan (Resa, Saam dan Tarumun, 2017).

Tercatat data kejahatan yang terjadi diwilayah tampan sendiri 3 tahun terakhir ini (2022-2024) memperlihatkan tingkat resiko kejahatan yang tinggi, terutama pencurian. Pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara tidak sah, yang biasanya dilakukan secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan pemilik barang. Pencurian dapat digolongkan sebagai kejahatan karena merugikan pihak lain dan melanggar hak kepemilikan. Dalam hukum pidana, pencurian sering kali dikategorikan sebagai kejahatan terhadap harta benda (Novarizal, dan Basyarruddin, 2018). Penduduk Pekanbaru khususnya yang berada diwilayah tampan mengalami pencurian atau menjadi korban pencurian yang dihitung dari kasus kejahatan yang terjadi pada penelitian ini terlihat pada table sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Pencurian di Wilayah Tampan Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2022	45
2	2023	50
3	2024	40
	Total	135 kasus

Sumber: Polsek Tampan, 2024

Data mengenai kasus pencurian di wilayah Tampan, Pekanbaru, selama tiga tahun terakhir (2022-2024) menunjukkan angka yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 45 kasus pencurian, yang meningkat menjadi 50 kasus pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, jumlah kasus pencurian sedikit menurun menjadi 40 kasus. Secara keseluruhan, dalam kurun waktu tiga tahun tersebut, terdapat total 135 kasus pencurian yang terjadi di wilayah Tampan, mencerminkan tingginya tingkat kejahatan di area tersebut.

Pusat perbelanjaan telah menjadi salah satu fasilitas publik yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat urban. Di kota-kota besar seperti Pekanbaru, pusat perbelanjaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi komersial, tetapi juga sebagai ruang sosial yang sering kali dikunjungi oleh berbagai kalangan untuk berbelanja, bersantai, dan berinteraksi. MTC Panam Pekanbaru, sebagai salah

satu pusat perbelanjaan yang cukup populer di kota ini, telah menjadi pilihan utama bagi banyak pengunjung yang mencari berbagai barang dan layanan (Susmita, 2018).

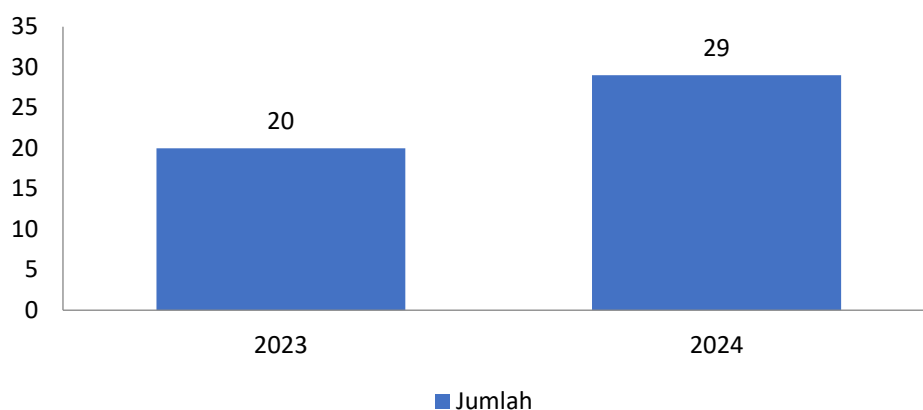
Namun, meskipun pusat perbelanjaan menawarkan berbagai kemudahan bagi pengunjungnya, seiring dengan meningkatnya volume kunjungan, masalah keamanan mulai menjadi perhatian yang semakin mendesak. Peningkatan jumlah pengunjung yang datang dengan berbagai tujuan, serta kompleksitas desain pusat perbelanjaan yang seringkali melibatkan banyak area terbuka dan ruang publik, membuka peluang bagi terjadinya kejahatan. (Effendi, 2018) Salah satu jenis kejahatan yang paling sering terjadi di pusat perbelanjaan adalah pencurian. Pencurian ini bisa berupa pencurian barang pribadi seperti dompet, tas, atau ponsel, serta pencurian barang dagangan dari toko-toko yang ada di dalam pusat perbelanjaan tersebut.

Pencurian di pusat perbelanjaan, khususnya di MTC Panam, sering kali terjadi di area-area yang minim pengawasan, seperti area parkir, lorong-lorong sempit, atau bahkan di dalam toko yang ramai. Meskipun telah diterapkan beberapa langkah pengamanan, seperti pemasangan CCTV dan penjagaan petugas keamanan, namun tingkat pencurian yang terus meningkat menunjukkan bahwa sistem pengamanan yang ada masih belum optimal. Kejahatan ini tidak hanya merugikan para korban, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan dan kenyamanan pengunjung. Pengunjung yang merasa tidak aman di tempat umum, terutama di pusat perbelanjaan, akan berkurang minatnya untuk datang, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi perekonomian toko-toko yang ada di pusat perbelanjaan tersebut.

Masalah utama yang dihadapi oleh pusat perbelanjaan MTC Panam Pekanbaru adalah maraknya kasus pencurian yang sering terjadi di area tersebut. Pencurian seringkali terjadi pada saat pusat perbelanjaan ramai atau di tempat-tempat yang memiliki pengawasan yang kurang intensif. Area-area rawan yang menjadi sasaran utama pencurian antara lain adalah area parkir, lorong-lorong sempit, serta area toilet yang jarang terpantau oleh petugas keamanan. Kejahatan ini banyak dilakukan oleh pelaku yang memanfaatkan keramaian pengunjung untuk melancarkan aksinya dengan cara yang sangat cerdik, seperti menyelinap di kerumunan orang, mencuri barang-barang kecil yang mudah disembunyikan, atau mengambil barang dagangan dari toko tanpa terdeteksi.

Masalah ini juga diperburuk dengan kenyataan bahwa banyak pengunjung yang kurang peduli dengan pengamanan pribadi mereka, seperti meninggalkan barang berharga di dalam mobil tanpa pengawasan, atau tidak berhati-hati dalam menjaga barang-barang berharga mereka saat berbelanja. Selain itu, meskipun ada upaya pengamanan yang dilakukan oleh pihak pengelola pusat perbelanjaan, seperti pemasangan CCTV dan penjagaan petugas keamanan, kehadiran pengamanan tersebut terkadang tidak cukup efektif untuk mencakup seluruh area, khususnya pada jam-jam tertentu yang lebih sepi. Keamanan yang kurang memadai ini memberikan celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya dengan bebas. Berikut merupakan data pencurian yang terjadi di pusat perbelanjaan MTC Panam pada tahun 2023 dan 2024:

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Pencurian di Pusat Perbelanjaan MTC Panam



Sumber: *Pusat Perbelanjaan MTC Panam, 2025*

Data yang diberikan menunjukkan jumlah kasus pencurian yang terjadi di pusat perbelanjaan MTC Panam pada tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 20 kasus pencurian, sementara pada tahun 2024 jumlahnya meningkat menjadi 29 kasus. Peningkatan jumlah kasus ini menandakan adanya tren yang perlu mendapat perhatian lebih, karena dapat menunjukkan adanya peningkatan ketidakamanan di kawasan tersebut.

Pencurian yang terjadi di MTC Panam dapat berupa berbagai macam jenis tindakan kriminal, mulai dari pencurian barang-barang kecil seperti tas, dompet, hingga barang-barang elektronik seperti ponsel atau laptop yang seringkali ditinggalkan oleh pengunjung di tempat-tempat umum. Selain itu, pencurian juga bisa terjadi dengan modus pengambilan barang dari toko tanpa membayar atau menggunakan taktik seperti menyelipkan barang di tas pribadi untuk kemudian dibawa keluar tanpa terdeteksi. Tak jarang pula, terdapat kasus pencurian dengan cara memanfaatkan kelengahan pengunjung yang sedang berbelanja atau beraktivitas di area-area yang lebih sepi atau tidak terpantau kamera pengawas (CCTV). Tren peningkatan kasus pencurian ini tentunya memerlukan upaya peningkatan pengawasan dan keamanan di pusat perbelanjaan tersebut untuk mencegah terjadinya tindakan serupa di masa mendatang.

Salah satu faktor yang memperburuk situasi adalah desain lingkungan pusat perbelanjaan itu sendiri. Banyak area di pusat perbelanjaan MTC Panam yang tidak didesain dengan memperhatikan prinsip-prinsip keamanan dan pengawasan alami. Beberapa area tersembunyi atau minim pencahayaan, yang membuatnya menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat bagaimana prinsip CPTED yang digunakan untuk meminimalisir terjadinya kejahatan tersebut.

Pentingnya penelitian ini terletak pada urgensi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman di pusat perbelanjaan MTC Panam Pekanbaru. Kejahatan seperti pencurian yang marak terjadi di pusat perbelanjaan tidak hanya merugikan para korban, tetapi juga dapat menurunkan citra pusat perbelanjaan tersebut, yang pada akhirnya berdampak pada pengunjung dan pendapatan para pengusaha yang beroperasi di sana. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pendekatan yang lebih holistik dan efektif dalam meningkatkan keamanan, salah satunya dengan menggunakan CPTED.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana penerapan prinsip-prinsip CPTED di pusat perbelanjaan dapat membantu mencegah terjadinya kejahatan, terutama pencurian. Dengan merancang ulang lingkungan pusat perbelanjaan yang lebih mengutamakan keamanan, diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan dan meningkatkan rasa nyaman bagi pengunjung.

2. METODE

Untuk mendapatkan data penelitian yang valid, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan fenomena pernikahan dini. Penelitian ini dilakukan dengan turun ke lapangan untuk melihat gejala atau peristiwa di masyarakat yang berkaitan dengan pencurian di MTC Panam. Penelitian ini diawali dengan peneliti turun ke lapangan untuk meminta data terkait jumlah kasus pencurian di Polsek Tampan, dan mengunjungi MTC Panam untuk menanyakan jumlah kasus pencurian yang terjadi.

Dalam penelitian ini, beberapa subjek dan objek penelitian dijadikan narasumber. Kemudian, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode kualitatif ini digunakan untuk meneliti fenomena pernikahan dini. Ada tiga tahapan pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna dari generalisasi. Penelitian ini dilaksanakan di MTC Panam Pekanbaru sebagai lokasi penelitian. Berikut ini adalah tabel key informan dan informan dalam penelitian ini:

Tabel 2. Jumlah Key Informan dan Informan

No	Narasumber	Informan	Key Informan	Jumlah
1.	Manajer Keamanan Pusat Perbelanjaan MTC Panam Pekanbaru		1	1
2.	Petugas Keamanan	2	-	2
3.	Pengunjung	2		2
4.	Pedagang atau Penyewa Toko	2	-	2
5.	Masyarakat	2	-	2
TOTAL		8	1	9

Sumber: *Modifikasi Penulis, 2025*

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Ancaman kriminalitas di MTC Panam terutama berupa pencurian, yang mencakup pencopetan, pengutikan barang, dan pencurian kendaraan, baik di area toko, umum, maupun parkir. Kejadian

pencurian sering terjadi saat pusat perbelanjaan ramai atau menjelang waktu tutup. Petugas keamanan mencatat adanya upaya masuk ke area terbatas oleh orang yang tidak berkepentingan, dan pengunjung serta pedagang merasa khawatir, terutama di area gelap atau sepi.

2. MTC Panam telah mulai mengimplementasikan prinsip CPTED, meskipun belum secara eksplisit disebutkan. Beberapa langkah yang diterapkan meliputi pengawasan dengan CCTV yang mencakup hampir seluruh area, pembatasan akses ke ruang-ruang tertentu, serta pemeliharaan lingkungan untuk memastikan fasilitas tetap terawat. Selain itu, petugas keamanan berpatroli secara rutin, memastikan pengawasan fisik dan teknologi berjalan bersamaan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mencegah tindak kriminal.

Pembahasan

Pencegahan kejahatan di ruang publik dewasa ini semakin bergeser dari pendekatan reaktif menuju pendekatan preventif yang lebih strategis. Salah satu pendekatan yang berkembang pesat adalah *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED), yang menekankan pentingnya desain fisik lingkungan dalam mengurangi peluang terjadinya tindak kriminal. Penelitian mengenai penerapan CPTED di pusat perbelanjaan MTC Panam Pekanbaru mengungkap bahwa elemen-elemen fisik seperti pengaturan akses, pencahayaan, pengawasan alami, dan estetika lingkungan memberikan kontribusi signifikan dalam menurunkan tingkat pencurian. Temuan ini memiliki keterkaitan kuat dengan teori *Defensible Space* yang dikemukakan oleh Oscar Newman (1972), yang menyatakan bahwa pengaturan ruang yang tepat dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan meningkatkan kontrol informal terhadap suatu lingkungan.

Dalam praktiknya, prinsip *territoriality* di MTC Panam diterapkan melalui pembatasan akses hanya pada beberapa titik masuk yang jelas, serta penggunaan desain arsitektur yang mampu membedakan secara visual antara ruang publik dan semi privat. Hal ini penting karena menciptakan kesadaran batas-batas tanggung jawab sosial di antara pengguna ruang, sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan meningkatkan kecenderungan untuk melakukan pengawasan terhadap ruang tersebut (Suhendar & Dewi, 2017). Territorial reinforcement semacam ini sangat berguna dalam mencegah pelaku kejahatan merasa leluasa untuk bertindak, karena ruang yang tampak 'dimiliki' secara sosial akan menurunkan persepsi peluang untuk bertindak tanpa terdeteksi (Cozens, Saville, & Hillier, 2005).

Elemen *natural surveillance* diimplementasikan melalui penempatan kamera pengawas (CCTV) di titik-titik strategis, penyediaan pencahayaan yang memadai di area dalam dan luar gedung, serta desain interior yang terbuka dan minim sudut tersembunyi. Semua ini menciptakan kondisi di mana aktivitas pengguna ruang dapat saling terlihat, sehingga meningkatkan kemungkinan pelaku kejahatan terdeteksi sebelum melakukan aksinya (Armitage, 2013). Di MTC Panam, desain ini didukung oleh kehadiran petugas keamanan yang mobile, serta jalur pandang yang tidak terhalang dari satu titik ke titik lainnya, memperkuat prinsip pengawasan alami yang menjadi inti CPTED.

Selain itu, unsur *image*, atau citra lingkungan, juga menjadi bagian integral dari strategi pencegahan kejahatan. Lingkungan yang bersih, tertata, dan estetis tidak hanya menciptakan kenyamanan bagi pengunjung, tetapi juga menjadi sinyal non-verbal bahwa ruang tersebut diawasi dan dirawat. Di MTC Panam, komitmen manajemen untuk menjaga kebersihan, menata kios secara teratur, dan menjaga visual lingkungan secara keseluruhan berdampak positif pada persepsi aman pengunjung (Cozens et al., 2005). Lingkungan yang menunjukkan tanda-tanda "kehadiran" sosial akan lebih kecil kemungkinannya menjadi target kejahatan dibandingkan lingkungan yang terkesan terbengkalai.

Adapun elemen *milieu* mengacu pada konteks lingkungan sekitar yang turut memengaruhi efektivitas CPTED. MTC Panam berlokasi di kawasan yang berkembang pesat di Pekanbaru, yang secara alami menciptakan aktivitas sosial tinggi dan mobilitas publik yang beragam. Hal ini membuka peluang terbentuknya jaringan kontrol sosial yang lebih luas, termasuk partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan sekitarnya. Ketika pusat perbelanjaan dan komunitas sekitar memiliki hubungan sinergis, keamanan pun menjadi tanggung jawab kolektif, bukan hanya institusional (Suhendar & Dewi, 2017).

Penerapan CPTED di MTC Panam menunjukkan bahwa desain fisik bukanlah elemen pelengkap dalam sistem keamanan, melainkan fondasi utama bagi upaya pencegahan kejahatan yang berkelanjutan. Dengan landasan teori *Defensible Space*, penerapan CPTED bukan hanya menciptakan ruang yang sulit ditembus oleh pelaku kriminal, tetapi juga ruang yang mendukung terwujudnya norma sosial kolektif tentang rasa aman dan tanggung jawab bersama. Dalam hal ini, CPTED memperlihatkan efektivitasnya sebagai pendekatan multidimensional yang menggabungkan elemen arsitektural, sosial, dan psikologis dalam strategi pencegahan kriminal modern (Nasution & Yudoko, 2018).

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED) di MTC Panam, Pekanbaru telah menunjukkan efektivitas dalam mengurangi angka pencurian. Penerapan ini tampak melalui beberapa strategi utama seperti pengawasan visual (CCTV dan patroli petugas), pembatasan akses ke area tertentu, pembagian zona publik dan privat yang jelas, serta pemeliharaan fasilitas lingkungan. Manajemen dan petugas keamanan MTC Panam telah menerapkan prinsip-prinsip *Defensible Space* sebagaimana yang dikemukakan oleh Oscar Newman, termasuk *territoriality*, *natural surveillance*, *image*, dan *milieu*. Meskipun penerapannya belum sepenuhnya maksimal, langkah-langkah yang diambil telah memberikan dampak positif terhadap keamanan pusat perbelanjaan. Selain itu, dari wawancara dengan pengunjung, ditemukan bahwa penguatan jumlah petugas keamanan dan pemasangan lebih banyak CCTV menjadi saran utama untuk meningkatkan rasa aman, khususnya saat pusat perbelanjaan dalam kondisi ramai. Hal ini menunjukkan bahwa baik dari sisi pengelola maupun pengunjung, terdapat kesadaran akan pentingnya lingkungan fisik yang aman sebagai bagian dari pencegahan kejahatan yang efektif dan berkelanjutan. Ada pun saran yang dapat penulis berikan terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pihak MTC Panam perlu meningkatkan kualitas dan cakupan sistem keamanan, seperti penambahan CCTV di titik rawan, peningkatan jumlah petugas keamanan yang aktif berpatroli, serta memastikan seluruh fasilitas seperti pencahayaan dan infrastruktur selalu dalam kondisi baik agar menciptakan rasa aman yang maksimal bagi pengunjung.
2. Penyewa toko perlu lebih aktif menjaga keamanan lingkungan sekitar tokonya dengan tidak membiarkan pintu belakang terbuka, ikut serta dalam pelaporan kejadian mencurigakan, serta menjaga kebersihan dan kerapian toko agar menciptakan suasana yang tertib dan tidak mengundang niat jahat dari pelaku kejahatan.
3. Pengunjung perlu meningkatkan kewaspadaan pribadi dengan menjaga barang-barang berharga, tidak lengah saat berbelanja terutama dalam kondisi ramai, dan segera melapor jika mengalami atau melihat kejadian mencurigakan agar dapat ditangani lebih cepat oleh pihak keamanan.
4. Masyarakat sekitar perlu ikut mendukung terciptanya lingkungan yang aman di MTC Panam dengan menjaga ketertiban, tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu keamanan, serta turut membangun kesadaran kolektif bahwa keamanan adalah tanggung jawab bersama.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Armitage, R. (2013). *Crime Prevention Through Environmental Design*. In G. Bruinsma & D. Weisburd (Eds.), *Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice* (pp. 541–552). Springer.
https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5690-2_85
- Awaliah, A. U. (2021). Analisis Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli Online.
- Blumer, H. (1979). Symbolic interactionism. *Interdisciplinary approaches to human communication*, 135-55.
<https://10.29303/jpmpt.v4i2.815>
- Bonger, W. A., & Kempe, G. T. (1977). diterjemahkan oleh RA Koesnoen. *Pustaka Sarjana, Jakarta*
- Cozens, P. M., Saville, G., & Hillier, D. (2005). Crime prevention through environmental design (CPTED): A review and modern bibliography. *Property Management*, 23(5), 328–356.
<https://doi.org/10.1108/02637470510631483>
- Effendi, E., Mursilah, M., & Mujiono, M. (2018). Korelasi tingkat perhatian orang tua dan kemandirian belajar dengan prestasi belajar siswa. *Titian Ilmu: Jurnal Ilmiah Multi Sciences*, 10(1), 17-23.
<https://doi.org/10.54951/comsep.v3i2.292>
- Mazerolle, L., Bennett, S., & Martin, P. (2022). SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE, UNIVERSITY OF QUEENSLAND, AUSTRALIA. *Translational Criminology in Policing*, 23. <https://10.29303/jpmpt.v4i2.825>
- Mustofa, M. (2010). *Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum* (2nd ed.). Bekasi: Sari Ilmu Pertama.
- Nasution, A. N., & Yudoko, G. (2018). Implementasi Prinsip CPTED dalam Perancangan Lingkungan: Studi Kasus Permukiman Perkotaan. *Jurnal Arsitektur Lansekap*, 6(1), 25–34.
<https://doi.org/10.32315/jals.v6i1.324>
- Newman, O. (1972). *Defensible space: Crime prevention through urban design*. Macmillan.
- Novarizal, R., & Basyaruddin, B. (2018). Upaya PLN Dalam Mengatasi Pencurian Aliran Listrik (Studi Kasus Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 3(2), 60-74.
[https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2018.vol3\(2\).3719](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2018.vol3(2).3719)

- Resa, A. M., Saam, Z., & Tarumun, S. (2017). Strategi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kampung Bandar Kota Pekanbaru. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 4(2), 117-127. <https://doi.org/10.18/026374783>
- Suhendar, T., & Dewi, N. (2017). Pengaruh Desain Lingkungan terhadap Keamanan: Pendekatan CPTED pada Kawasan Komersial. *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*, 19(2), 112-122. Retrieved from <https://garuda.kemdikbud.go.id>
- Sureshkumar, A., & Susmita, M. (2018). Optimization of preparation conditions for activated carbons from polyethylene terephthalate using response surface methodology. *Brazilian Journal of Chemical Engineering*, 35(3), 1105-1116. <https://doi.org/10.52802/wst.v5i2.11>